



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 09 /HK.03.2/6209/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG  
MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjualan penghapusan Barang Milik Negara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2022, perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pememulihan Umum Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pememilihan Umum Kabupaten Lamandau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tentang Pembentukan Tim Internal Penjualan Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 5533);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tanggal 04 Juni 2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan

kedudukan ...

kedudukan tercantum pada lajur 4 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penjualan dan penghapusan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai limit penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf a;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara kepada Sekretaris KPU Kabupaten Lamandau;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris (PEBIN), untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka melalui surat kabar harian dan papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;

g. Menyusun ...

- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan dilampiri :
  - 1) Risalah yang dibuat oleh Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang;
  - 2) Tanda bukti Surat Setoran Penerimaan Pajak (SSPP) dan Surat Setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang setempat;
  - 3) Berita Acara Serah Terima dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau kepada Pemenang lelang.

**KETIGA** : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 076.01.2.658635/2022 tanggal 17 November 2021.

**KEEMPAT ...**

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 10 Februari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

I PUTU KUSUMA YOGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Anggara Apriadi

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU  
NOMOR : 09 /HK.03.2/6209/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LAMANDAU TAHUN 2022

TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

| No | Nama   | Jabatan  | Kedudukan Dalam Pokja |
|----|--|--|-----------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4                     |
| 1. | I Putu Kusuma Yoga<br>NIP. 19860214 200902 1 002           | Sekretaris   | Penanggung Jawab      |
| 2. | Andri Susanti<br>NIP. 19830808 200701 2 001                | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik                                     | Ketua                 |
| 3. | Dinar Agustina Sirait<br>NIP. 19820819 200902 1 009        | Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat | Sekretaris            |
| 4. | Anggara Apriadi<br>NIP. 19860401 200902 1 003              | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi                                  | Anggota               |
| 5. | Edwina Ira Handayani Ginting<br>NIP. 19850726 201903 2 006 | Pelaksana  | Anggota               |
| 6. | Danny Adityo<br>NIP. 19920408 202012 1 013                 | Pelaksana  | Anggota               |

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal 10 Februari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU,

ttd.

I PUTU KUSUMA YOGA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMANDAU  
Kepala Sub Bagian Hukum,

